



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2016-2021. LKIP Tahun 2019 disusun berdasarkan Renja Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2016-2021).

LKIP Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKIP Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas PMPTSP. Komitmen dalam penyusunan LKIP Dinas PMPTSP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas PMPTSP untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKIP Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja Dinas PMPTSP pada tahun 2019. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas PMPTSP tahun 2019, termasuk analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019 pada Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu telah membuahkan hasil pembangunan. Dari tiga indikator kinerja utama, ketiganya telah memenuhi kriteria yang sangat tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kategori sangat tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien.

Namun disadari, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian sasaran dan visi misi organisasi. Semoga LKIP Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Putussibau, Februari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP 19710312 199101 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun perkembangan dalam bidang pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di daerah ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari DPMPTSP semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk membuat izin usaha serta koordinasi dengan dinas terkait, dan dalam hal kepercayaan pelaku usaha atau investor terhadap Pemerintah Daerah sangat membantu dalam peningkatan realisasi investasi tersebut.

Capaian Indikator Input atau Realisasi penggunaan dana DPMPTSP Tahun Anggaran Perubahan 2019 secara keseluruhan mencapai Rp.4.676.371.291.00,- atau 96,81 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.830.307.000,-

Adapun Capaian Indikator Outcome pada Tahun 2019 dari 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja telah tercapai rata-rata di atas 100 %.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan perizinan dan non perizinan sebanyak 124 perizinan dan non perizinan secara *online*. Hal tersebut memberikan manfaat berupa kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh izin. Dengan adanya layanan perizinan secara daring (OSS) sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperoleh izin. Kemudahan memperoleh izin ini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan para investor yang akan melakukan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini tentunya akan memberikan efek turunan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan target RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, maka capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021 untuk DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. 0 Capaian Target RPJMD 2016-2021 Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Program dan kegiatan Tahun 2019	Capaian Realisasi Target s/d akhir tahun 2019	Sisa Target	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	B	BB	-	Lonjakan nilai SAKIP terjadi karena dokumen perencanaan telah dibuat lebih baik dan berorientasi hasil
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP	Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)	78 (Baik)	84,78 (Baik)	-	Peningkatan nilai SKM terjadi karena peningkatan kualitas pelayanan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu
3	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai realisasi investasi (Milyar Rupiah)	226	607,50	-	Capaian nilai realisasi inestasi karena masuknya investor baru

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
3. Sumberdaya Aparatur (SDA)	16
4. Sumberdaya Keuangan	18
5. Sarana dan Prasarana	19
B. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED)	21
C. SISTEMATIKA PENULISAN	22
BAB II	25
PERENCANAAN KINERJA	25
A. RENCANA STRATEGIS DPMPTSP KABUPATEN KAPUAS HULU	25
B. PERJANJIAN KINERJA	28
BAB III	31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPTSP KAB. KAPUAS HULU TAHUN 2019	32
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	35
C. REALISASI ANGGARAN	68
D. ANALISA EFISIENSI	71
BAB IV	74
PENUTUP	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu	4
Gambar 1. 2 Pembagian Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan	18
Gambar 3. 1 Predikat SAKIP 2016 s/d 2021	36
Gambar 3. 2 Nilai SKM 2016 s/d 2021	43
Gambar 3. 3 Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyaran Rupiah) 2016 s/d 2021	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi ASN DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu	16
Tabel 1. 2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 1. 3 Jumlah Dana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019	19
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu	20
 Tabel 2. 1 Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2016-2021)	28
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019.....	29
 Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel 3. 2 Tabel Pencapaian IKU DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019.....	33
Tabel 3. 3 Kinerja dan Realisasi IKU Tahun 2019 dibanding capaian 2018	34
Tabel 3. 4 Kinerja dan Realisasi IKU Tahun 2019	35
Tabel 3. 5 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018	38
Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016.....	38
Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	39
Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja DPMPTSP dengan Kabupaten	40
Tabel 3. 9 Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2019	43
Tabel 3. 10 Analisis pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019	47
Tabel 3. 11 Analisis Realisasi Kinerja dan capaian kerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017	48
Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	48
Tabel 3. 13 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja DPMPTSP dengan Kabupaten	49
Tabel 3. 14 Data perizinan melalui sistem OSS per Sektor Tervalidasi s/d Desember 2019	53
Tabel 3. 15 Data perizinan melalui SiCantik s/d Desember 2019	53
Tabel 3. 16 Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek Investasi PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja.....	54
Tabel 3. 17 Analisis pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi.....	55
Tabel 3. 18 Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kapuas Hulu kepada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.....	56
Tabel 3. 19 Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2017, 2018 dan 2019	61
Tabel 3. 20 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	62
Tabel 3. 21 Alokasi Anggaran Keuangan Setiap Sasaran Tahun 2019	65
Tabel 3. 22 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019.....	66
Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran Belanja Langsung 2019.....	69
Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran dan Kinerja Setiap Sasaran Tahun 2019	71
Tabel 3. 25 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73

DAFTAR LAMPIRAN

1. IKU DPMPTSP;
2. Perjanjian Kinerja 2019;
3. Penyelarasan Program dan Kegiatan Tahun 2019;
4. Rencana Aksi Tahun 2019;
5. Surat Ombudsman Nomor B/3385/PC.01.04/XI/2019 perihal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Laporan Evaluasi SAKIP tahun 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah diperjanjikan.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi

pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat LKIP dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Susunan Organisasi

Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan re-organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan peraturan tersebut Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berubah namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


Sebagai tindak lanjut dari Peraturan daerah tersebut maka pada tanggal 9 Januari 2017 bersama-sama dengan pelantikan pejabat lainnya

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, telah dilantik pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas hulu adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretaris
 - Sub Bagian Program dan keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur
- Bidang Penanaman Modal
 - Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal
 - Seksi Perizinan dan Non Perizinan
 - Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal
- Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1

Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perangkat daerah sebagai unsur

pelaksana di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 adalah: ” *Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pemantauan, pengawasan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan

keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat dibagi menjadi 2 (dua) Subbagian yang terdiri dari :

a) Subbagian Program dan Keuangan.

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian,

dan pelaporan rencana kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b) Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, promosi penanaman modal, dan pengendalian penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perencanaan, Pengembangan dan promosi Penanaman Modal;
- c. Pengembangan iklim usaha penanaman modal;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;
- e. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penanaman Modal secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Penanaman Modal terdiri dari 2 seksi yaitu :

a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Penanaman Modal dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
- c. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- d. Penyusunan peta potensi investasi dan potensi sumberdaya daerah;
- e. Penyajian informasi potensi daerah dan peluang usaha kerjasama bidang penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- g. Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- c. Pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
- e. Penyusunan data statistik publikasi penanaman modal;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan dan pengelolaan Informasi penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- d. Pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal secara periodik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari 2 seksi yaitu :

a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Penyusunan perencanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU);

- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal

Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
- c. Pelayanan pengaduan penanaman modal;
- d. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
- e. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dalam bidang penanaman modal;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumberdaya Aparatur (SDA)

Sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 berjumlah 21 orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan non ASN (tenaga kontrak) berjumlah 4 orang.

Tabel 1. 1 Komposisi ASN DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu

No.	Nama Jabatan	Golongan	Jumlah		
			Eselon	Staf ASN	Staf Non ASN
1	Kepala Dinas	IV/d	1	-	-
2	Sekretaris	IV/b	1	-	-
3	Kabid Penanaman Modal	IV/a	1	-	-
4	Kabid Pelayanan Perizinan & Informasi	III/d	1	-	-
5	Kasubbag. Program & Keuangan	III/d	1	1	1
6	Kasubbag. Umum & Aparatur	III/d	1	2	2
7	Kasi. Perencanaan & Pengembangan Penanaman Modal	III/d	1	1	-
8	Kasi. Pengendalian Penanaman Modal	III/d	1	2	-
9	Kasi. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	III/c	1	2	1
10	Kasi. Data & Informasi	III/c	1	2	-
Jumlah			10	10	4

Adapun komposisi pendidikan aparatur DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan


GOLONGAN	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S2	S1	D3	SLTA	
IV/c	1	-	-	-	1
IV/a	1	-	-	-	1
III/d	2	3	-	1	6
III/c	-	4	-	-	4
III/b	-	1	-	-	1
III/a	-	1	-	1	2
II/d	-	-	1	2	3
II/c	-	-	-	-	0
II/b	-	-	-	2	2
II/a	-	-	-	-	0
Kontrak/Honorar	-	2	1	1	4
JUMLAH	4	11	2	7	24

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sudah cukup memadai karena jumlah ASN yang berkualifikasi D3, Sarjana, dan S2 sebanyak 14 orang atau sebesar 70% dari total pegawai ASN yang berjumlah 20 orang.

Berkaitan dengan pengisian jabatan struktural, keadaan saat ini dari 10 formasi yang ada seluruhnya telah terisi penuh. Pada Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 telah memiliki pendidikan yang memadai, Dari 10 jabatan struktural yang ada 9 orang telah memiliki pendidikan S1 dan S2, hanya 1 orang yang masih pendidikan tingkat SMA.

Adapun berdasarkan gender, dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 24 orang sebanyak 11 orang adalah pria dan 13 orang adalah perempuan. Sedangkan untuk pembagian pegawai menurut golongan

kepengkatan kaitannya dengan gender dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini :



Gambar 1. 2 Pembagian Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu juga dibantu oleh Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 4 orang, terdiri dari : Tenaga Administrasi Pengumpul dan Pengolah Database Perizinan 1 orang Tenaga Administrasi 1 orang, Pramuk Kantor 1 orang dan Sopir 1 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Sarjana : 2 orang
- Diploma : 1 orang
- SLTA : 1 orang

4. Sumberdaya Keuangan

Sumber Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2019, bersumber dari dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan total dana sebesar Rp.

4.709.453.400,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Jumlah Dana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	1.887.073.000,00 1.887.073.000,00
2.	Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	2.943.234.000,00 402.480.000,00 2.235.640.400,00 184.250.000,00
	Jumlah	4.709.453.400,00

5. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan sarana berupa gedung kantor yang merupakan gedung eks Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu. Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu

No.	Golongan		Nama Bidang Barang	Jumlah Harga	Ket.
1	01		Tanah	Rp 20,320,000.00	
		1.3.1.01.	Tanah	Rp 20,320,000.00	
2	02		Peralatan dan Mesin	Rp 1.046.222.146,56	
		1.3.2.01	Alat-alat Besar	Rp -	
		1.3.2.02	Alat Angkutan	Rp 542.261.873,31	
		1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp -	
		1.3.2.04	Alat Pertanian	Rp -	
		1.3.2.05	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	Rp 259,490.641,97	
		1.3.2.06	Alat Studio dan Komunikasi	Rp 12,193.400,78	
		1.3.2.07	Alat Kedokteran	Rp -	
		1.3.2.08	Alat Laboratorium	Rp -	
		1.3.2.09	Alat Persenjaan	Rp -	
		1.3.2.10	Komputer	Rp 232.276.230,00	
		1.3.2.11	Alat Eksplorasi	Rp -	
		1.3.2.12	Alat Pengeboran	Rp -	
		1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp -	
		1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp -	
		1.3.2.16	Alat Praga	Rp -	
		1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp -	
		1.3.2.19	Peralatan Olah raga	Rp -	
3	03		Gedung dan Bangunan	Rp 714,625,000.00	
		1.3.3.01	Bangunan Gedung	Rp 714,625,000.00	
		1.3.3.02	Monumen	Rp -	
		1.3.3.03	Bangunan Menara	Rp -	
		1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol /Pasti	Rp -	

No.	Golongan		Nama Bidang Barang	Jumlah Harga	Keterangan
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	
		1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	Rp -	
		1.3.4.02	Bangunan Air	Rp -	
		1.3.4.03	Instalasi	Rp -	
		1.3.4.04	Jaringan	Rp -	
5	05		Aset Tetap Lainnya	Rp -	
		1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	Rp -	
		1.3.5.02	Barang Bercorak Kebudayaan Kesenian /Kebudayaan dan Olahraga	Rp -	
		1.3.5.03	Hewan	Rp -	
		1.3.5.04	Biota Perairan	Rp -	
		1.3.5.05	Tanaman	Rp -	
		1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	Rp -	
		1.3.5.07	Aset tetap Dalam Renovasi	Rp -	
6	06		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	
		1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	
JUMLAH TOTAL ASET TETAP				Rp 1,781,167,146.56	

B. ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUED*)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terdapat beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. **Belum lengkapnya dokumen perencanaan pengembangan investasi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap perencanaan pengembangan investasi di daerah. Karena dengan adanya dokumen perencanaan pengembangan investasi yang lengkap dan disertai data-data yang akurat akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil

kebijakan dalam upaya menggerakkan perekonomian daerah dengan menarik datangnya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. **Belum optimalnya upaya promosi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap upaya DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu agar lebih dikenal luas, terutama di kalangan investor potensial. Belum adanya studi kelayakan terhadap produk unggulan daerah juga menjadi hambatan dalam upaya promosi daerah. Selain itu, daya tarik investasi daerah juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah, infrastruktur yang tersedia, politik, keamanan dan sosial budaya, serta ketersediaan tenaga kerja, dimana hal tersebut merupakan faktor yang berasal dari luar dan bersifat *uncontrollable*.
3. **Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha.** Hal ini disebabkan masih belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang merupakan komponen penting dalam pemberian pelayanan perizinan, serta masih kurangnya kuantitas , kualitas dan kompetensi tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan perizinan berusaha DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.
4. **Belum optimalnya fungsi pengendalian penanaman modal dan perizinan berusaha.** Hal ini berpengaruh terhadap jumlah perusahaan yang tertib administrasi dengan melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan jumlah pemilik usaha yang memenuhi komitmen.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauhmana DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis serta Sistematika penyusunan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DPMPTSP KABUPATEN KAPUAS HULU

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu;

Tujuan 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan

perizinan dan non perizinan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.

Tujuan 2: Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan fungsi perencanaan penanaman modal, mengoptimal promosi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimal proses perizinan penanaman modal, dan meningkatkan fungsi pengendalian investasi.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis agar dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kab Kapuas Hulu;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu;
3. Meningkatkan realisasi investasi di Daerah;

Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan tiga Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Selanjutnya Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, yang mana didukung dengan 3 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Kemudian Sasaran 3 : Meningkatkan realisasi investasi di Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, yang mana didukung dengan dua program, yaitu :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

Berdasarkan paparan di atas, maka keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode Renstra (2016-2021) serta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2016-2021)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	76	77	78	79	80
2.	Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar rupiah)	112	139	173	226	299	398

B. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi).

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	PROGRAM	Indikator Program	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,120,000
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	41,000,000
				3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /	2,693,000
				4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	73,430,000
				5 Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	18,410,600
				6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,400,000
				7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	44,574,600
				8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,590,000
				9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,502,000
				10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114,500,000
				11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14,360,000
				12 Penyediaan Makanan dan Minuman	73,200,000
				13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	353,246,000
				14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan kerja dalam daerah	43,850,000
				15 Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan SKPD	20,889,300
				16 Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	5,863,000
				17 Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	2,778,000
				18 Penyusunan RKA dan DPA	5,242,000
				19 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	80,310,000
				20 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas	45,911,000
		2 PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	69,750,000
				2 Penyediaan Sarana Pendukung Kantor	18,500,000
				3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	56,175,000
		3 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	15,000,000
		4 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	294,722,000

SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	PROGRAM	Indikator Program	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5		6
		5 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Penyerapan anggaran dinas	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	1,636,000
			Nilai AKIP OPD	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1,729,000
				3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,327,000
				4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	20,612,500
				5	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	1,671,000
				6	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	1,913,000
				7	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	1,821,000
				8	Penyusunan Laporan Tahunan	1,446,000
				9	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD	10,746,000
Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	1 PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Jumlah minat investor	1	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	247,958,000
				2	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID)	35,956,000
				3	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	224,826,000
		2 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Serana Prasarana SPIPISE Kab. KH	4,200,000
				2	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	59,835,000
				3	Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	201,246,000
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	1	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	181,485,000
				2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	62,838,000
				3	Penataan Perizinan	94,406,000
			Prosentase perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	4	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	285,594,000
				5	Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten	63,572,000
Total Jumlah						2,942,834,000

Dari tabel di atas terlihat bahwa penetapan kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja telah berpedoman dan selaras dengan dokumen perencanaan (Renstra) DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud nyata organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu media pelaporan (LKIP). Penyusunan LKIP ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana strategis. Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan pendekatan pembangunan yang berbasis kinerja.

Pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah bahwa pembangunan yang diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun juga berorientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, mengacu pada Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan target kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam bab ini dijelaskan tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPTSP KAB. KAPUAS HULU TAHUN 2019

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya dipergunakan untuk mengukur kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2019. Pencapaian IKU DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Tabel Pencapaian IKU DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019

No	Indikator	Capaian 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (2021)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	B	B	BB	119	BB
2	Meningkatkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat	81,37 (Baik)	78 (Baik)	84,78 (Baik)	108,69	80 (Baik)
3	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	863 Milyar	226 Milyar	607,50 Milyar	269	398 Milyar

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa sebagai berikut :

- a) Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, dengan indikator kinerja predikat SAKIP “B”, terealisasi dengan predikat “BB” untuk penilaian kinerja tahun 2018.
- b) Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditargetkan dengan nilai 78 (baik), terealisasi dengan nilai 84,78 (baik) dengan jumlah responden sebanyak 230 orang responden.
- c) Sasaran meningkatkan realisasi investasi di daerah dengan indikator kinerja realisasi investasi yang ditargetkan sebesar 226 Milyar terealisasi sebesar 607,50 Milyar atau sebesar 269%. Nilai realisasi investasi tersebut berasal dari 30 proyek PMDN di sektor tanaman pangan, perkebunan dan

peternakan (sumber data realisasi investasi triwulan IV BKPM RI).

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran strategis menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi (di atas 100%). Pencapaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Kinerja dan Realisasi IKU Tahun 2019 dibanding capaian 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2018	
				Target	Capaian	% Realisasi	Target (Renstra)	PK
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	Baik	B	BB	119	CC	CC
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	78	84,78	108,69	77	77
3	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai realisasi investasi	Milyar Rupiah	226	607,50	269	173	173

Capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan bahwa untuk tiap-tiap sasaran strategis di tahun 2019 telah tercapai di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari 3 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2019, ketiganya menunjukkan capaian lebih dari 100 %. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian indikator tersebut.

Pencapaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 3. 4 Kinerja dan Realisasi IKU Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2018	
				Target 2019	Capaian 2019	Realisasi	Target (Renstra)	PK
1	Meningkatnya realisasi investasi di daerah	Realisasi investasi di Kab. Kapuas Hulu	Rp. Milyar	226	607,50	269 %	173	173
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	NRR	78	84,78	108,69 %	77	77


Dalam tabel di atas terlihat bahwa berpedoman terhadap indikator kinerja utama (IKU) target kinerja telah dapat terpenuhi di atas 100% atau termasuk dalam kategori hijau. Selain itu target Renstra dan indikator yang menjadi komitmen dalam perjanjian kinerja sudah sesuai dan selaras.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu
Indikator kinerja	Predikat SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Rencana kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Indikator Kinerja Utama Predikat SAKIP tahun 2016 s/d 2021 tergambar sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Predikat SAKIP 2016 s/d 2021

Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 700/223/INKAB/IBI tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan pedoman evaluasi PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar **74** poin dari 100 poin yang potensial dicapai dan termasuk katagori **BB** yang berarti **Sangat Baik**, dimana akuntabilitas kinerja sudah baik, sudah memiliki dokumen perencanaan yang telah berorientasi hasil, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Berdasarkan kertas kerja evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berikut hal hal yang menjadi catatan tim evaluasi :

Hal - hal yang menjadi faktor positif :

1. Dokumen Rencana Strategis telah ada dan telah dipublikasikan;
2. Dokumen Rencana Strategis telah berorientasi hasil;
3. Dokumen Rencana Setrategs telah menyajikan IKU;
4. Telah Ada SOP Pengumpulan data kinerja;
5. Telah Ada evaluasi program dan kegiatan yang di lakukan secara berkala;
6. Dokumen perjanjian kinerja telah menjadi satu dasar pembuatan dokumen penganggaran;
7. Indikator kinerja utama telah menjadi salah satu acuan pembuatan dokumen penganggaran dan telah dipublikasikan;
8. Rapat-rapat evaluasi kegiatan dan program telah di lakukan secara periodik;
9. Pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi;
10. Laporan kinerja telah dipublikasikan secara luas;
11. Pengukuran dan laporan kinerja telah cocok dengan indikator kinerja yang diperjanjikan dan indikator pada dokumen perencanaan.

Saran untuk perbaikan ke depan adalah agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dapat melakukan perubahan dan inovasi guna peningkatan kinerja yang lebih tinggi supaya tercipta penguatan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.

1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja predikat SAKIP tahun 2018 ditargetkan dengan predikat **B (62 poin)** terealisasi dengan Predikat **BB (74 poin)** sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 5 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	B (62 poin)	BB (74 poin)	119%

Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja predikat SAKIP berhasil terealisasi dengan predikat “BB” (74 poin) serta capaian sebesar 119%.

1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC (52,6 poin)	CC	100	CC (58 poin)	B (68,61 poin)	118	B (62 poin)	BB (74 poin)	119

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 realisasi kinerja dan capaian kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu khususnya dalam mencapai sasaran strategis I yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu telah berhasil memenuhi target, bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra) DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode 2016-2021.

1.3. **Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP OPD	BB (70 poin)	BB (74 poin)	5,41%

Tabel di atas menunjukkan bahwa target akhir periode Renstra sasaran strategis I dengan indikator kinerja predikat SAKIP telah terealisasi di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dari tahun ke tahun berhasil memperbaiki akuntabilitasnya, dengan melengkapi dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana hasil revidi terhadap akuntabilitas DPMPTSP Kab.

Kapuas Hulu pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan hingga akhir periode Renstra.

1.4. **Membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja Kabupaten**

Perbandingan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian Kabupaten, terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja DPMPTSP dengan Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	DPMPTSP			Kabupaten		
			Realisasi 2017	Realisasi 2018	% Capaian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	B (68,61 poin)	BB (74 poin)	73	B (63 poin)	B (67 Poin)	66

Realisasi dan capaian predikat SAKIP DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tahun 2017 sampai dengan 2018 berada di atas realisasi dan capaian Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP senantiasa berusaha untuk memperbaiki akuntabilitas kinerjanya sebagaimana reuiu yang diberikan oleh Inspektorat Kab. Kapuas Hulu.

1.5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hal-hal yang menjadi faktor positif penunjang peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu :

- a). Adanya peningkatan disiplin dan kinerja;
- b). Adanya upaya pelaksanaan pengidentifikasian yang menganalisa terhadap tumpang tindihnya tugas dan fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja;

- c). Adanya standar operasional prosedur sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta berkepastian;
- d). Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
- e). Budaya kinerja semakin meningkat;
- f). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- a. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja;
- b. Belum optimalnya dedikasi aparatur dalam menghasilkan *output /outcome* untuk kepentingan organisasi;
- c. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.

Adapun upaya pemecahan masalah dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :


- a). Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan realisasi anggaran, dengan mengkomunikasikan semua hambatan

dan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan masing-masing kegiatan;

- b). Mengoptimalkan pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai serta penerapan penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai;
- c). Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang utama semua kegiatan Dinas. Dengan sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai;
- d). Perlunya penyempurnaan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “*siapa melakukan apa*” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan.

Sasaran 2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Indikator Kinerja	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Rencana kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kapuas Hulu dengan indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2016 s/d 2021 tergambar sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Nilai SKM 2016 s/d 2021

Adapun metode yang digunakan dalam survei adalah dengan memberikan kuisioner pada sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) responden, yang merupakan pelaku usaha atau masyarakat yang datang langsung ke DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dan telah dihimpun dan diolah dari bulan Januari 2019 sampai dengan Minggu pertama bulan Desember 2019. Adapun hasil pengukuran SKM adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2019

NO	UNSUR SKM	NRR Tahun 2019
1.	Persyaratan	3,35
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,14
3.	Waktu Penyelesaian	3,24
4.	Biaya/Tarif	3,78
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,29
6.	Kompetensi pelaksana	3,41
7.	Perilaku pelaksana	3,45
8.	Sarana dan Prasarana	3,31
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,59
Rata –rata		3,39
Nilai IKM		84,78 B (BAIK)

Tabel diatas menunjukkan nilai SKM dengan mutu pelayanan “B” dan kinerja unit pelayanan “BAIK” yang artinya tingkat Kepuasan Pelayanan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kategori “BAIK”.

Jika dilihat dari hasil pengukuran, untuk NRR (Nilai Rata-rata) per unsur yang memiliki nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif yaitu 3,78. Unsur penilaian biaya/tarif dikategorikan ‘SANGAT BAIK’ atau nilainya A, disebabkan layanan yang diberikan kepada seluruh pemohon adalah tidak dikenakan biaya atau tarif Rp. 0,- sehingga masyarakat penerima jasa layanan merasa puas dan terlayani dengan baik.

Sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah sistem, mekanisme dan prosedur yaitu 3,14. Dengan berlakunya Sistem Perizinan Berusaha melalui elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu terhitung mulai tanggal 21 Juni 2018 dan bertambahnya jumlah perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pada DPMPSTSP baik melalui aplikasi OSS maupun SiCANTIK sehingga pemohon harus mengantri sedangkan petugas pendamping masih terbatas hanya 2 (dua) orang di *Front Office*.

Dari beberapa hal diatas masih terdapat kendala atau hambatan dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah personil/petugas pendamping yang masih kurang serta SDM yang belum memenuhi standar kompetensi yang tepat sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan dan pendampingan;
2. Internet masih menjadi kendala utama yaitu koneksi jaringan internet yang belum stabil bahkan beberapa kali jaringan internet sama sekali tidak

terkoneksi sehingga pada saat pengguna jasa layanan menginput data sering kali terputus dan kadang harus mengulang kembali dari awal hingga sama sekali tidak bisa menggunakan layanan *online*;

3. Server OSS (*Online Single Submission*) dan SiCANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) pada waktu-waktu tertentu akan dilakukan pemeliharaan (*maintenance*) sehingga tidak aktif atau tidak dapat diakses selain masih sering terjadi gangguan;
4. Untuk Layanan NIB (Nomor Induk Berusaha) pada OSS setiap hari dibatasi kuota 1.500 (seribu lima ratus) NIB yang diterbitkan di seluruh Indonesia sehingga seringkali untuk pengajuan oleh pemohon tidak bisa dilakukan karena kuota sudah habis;
5. Kemampuan pengguna jasa dalam menggunakan teknologi informasi masih belum cukup atau terbatas sehingga mengalami kesulitan ketika memulai untuk mengurus perizinan berusaha secara *online* (dalam jaringan) dan perubahan dari manual ke sistem jaringan melalui aplikasi, ada pengguna jasa layanan kurang memahami sehingga menganggap pembuatan izin menjadi lebih rumit. Dan hal ini ditujukan kepada DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu;
6. Dari pengalaman petugas pendamping, pemohon juga menghadapi kendala dalam mengajukan permohonan dikarenakan pemohon lupa kata sandi emailnya atau NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang tidak valid, sehingga harus diaktifkan terlebih dahulu;
7. Dengan menggunakan aplikasi *online single submission* pelaku usaha tetap harus melalui beberapa tahapan sebelum memperoleh izin usaha dan izin komersil atau izin operasional. OPD Teknis yang menangani rekomendasi

dan atau perizinan teknis lainnya memerlukan waktu dalam penerbitan karena Pejabat penanda tangan sedang dinas luar dan dilakukan secara kolektif sehingga pengguna jasa atau pemohon pelaku usaha ada yang merasa kurang nyaman dengan keterlambatan tersebut.

Adapun solusi untuk kendala dan permasalahan yang telah diupayakan :

1. Menambah jumlah personil/petugas pendamping;
2. Mewajibkan petugas pendamping untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan singkat tentang pelayanan maupun tentang aplikasi OSS;
3. Menambah fasilitas perangkat komputer meja sebagai sarana layanan;
4. Meningkatkan koordinasi lintas OPD teknis, sehingga tercipta harmonisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Menambah kuota internet agar jaringan internet lebih stabil;
6. Mengaplikasikan produk layanan OSS (*Online Single Submission*) yaitu suatu layanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha. Selain itu, untuk izin-izin yang belum terlayani dalam OSS, maka dilayani dengan aplikasi SiCantik, atau Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik adalah aplikasi berbasis online untuk menyederhanakan proses perizinan. SiCANTIK sendiri merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Manfaat penggunaan SiCantik :
 - a) Sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2014;
 - b) Efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan;

- c) Akuntabilitas pelayanan perizinan;
- d) Kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat;
- e) Peningkatan produktivitas pegawai;
- f) Mendukung pengambilan keputusan/kebijakan yang lebih cepat dengan data yang akurat dan terbaru.

2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2019 ditargetkan Baik "78" terealisasi dengan nilai Baik "84,78 yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3. 10 Analisis pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik "78"	Baik "84,78"	108,69%

Di tahun 2019 ini DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan (Renstra) yaitu nilai SKM 78 (Baik) dan terealisasi dengan nilai SKM 84,78 (Baik).

2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 11 Analisis Realisasi Kinerja dan capaian kerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	69 Baik	81,24 Baik	117,74	77 Baik	81,37 Baik	105,68	78 Baik	84,78 Baik	108,69

Tabel di atas memperlihatkan nilai rata-rata survei kepuasan masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan terus berbenah, meskipun dengan segala keterbatasan sarana prasarana yang ada, namun keterbatasan ini tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

2.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu diperlihatkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80 Baik	84,78 Baik	5,64%

Realisasi nilai survei kepuasan masyarakat di tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas melampaui target akhir Renstra, dengan tingkat kemajuan 5,64%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu senantiasa memperbaiki kualitas layanan yang diberikan sehingga masyarakat terpuaskan dengan layanan yang diterima.

2.4. Membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja Kabupaten

Perbandingan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian Kabupaten, terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 13 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja DPMPTSP dengan Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	DPMPTSP			Kabupaten		
			Realisasi 2018	Realisasi 2019	% Capaian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	81,37 Baik	84,78 Baik	83,82	82 Baik	79 Baik	78

Analisa dari tabel di atas adalah bahwa realisasi dan capaian nilai SKM DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu di tahun 2017 dan 2018 berada di atas realisasi dan capaian Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanannya sebagai tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. Hasil SKM akan menjadi tanpa makna jika tidak diikuti dengan tindak lanjut atau langkah kongkret dari DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu untuk mewujudkan pelayanan yang baik.

2.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara umum menggambarkan bahwa pelayanan publik dinilai BAIK dengan Nilai Rata-Rata (NRR) keseluruhan 3,39 dan SKM Unit Pelayanan 84,78. Dibandingkan dengan Nilai SKM pada tahun lalu nilai SKM pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,41 poin, demikian juga dengan NRR yang mengalami kenaikan sebanyak 0,34 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan dan tren yang positif secara umum dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian tetap masih perlu adanya perbaikan pada unsur-unsur yang masih lemah.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :


1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan yang mengacu pada peraturan dan kebijakan yang terbaru tentang Standar Pelayanan Publik (SPP);
2. Kondisi fisik bangunan yang kurang memadai dan peralatan/perlengkapan pelayanan publik yang masih belum memadai.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP antara lain :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengakomodir kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) kedalam RKA dan DPA tahun 2019 dan 2020 guna tersedianya pedoman kerja yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan.
2. Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu melalui instansi teknis terkait akan melakukan pembangunan gedung kantor baru yang lebih representative, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Tetap mengakomodir kedalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sasaran 3	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah
Indikator Kinerja	Nilai Realisasi Investasi

Rencana kinerja sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah) tahun 2016 - 2021 tergambar sebagai berikut :



Gambar 3. 3 Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyaran Rupiah) 2016 s/d 2021

Pelayanan perizinan berusaha di DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu masih dilaksanakan secara manual sampai akhir Mei 2018, namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diberlakukan sejak tanggal 21 Juni 2018 semua perizinan dilaksanakan secara *online* melalui OSS (*online single submission*). Berikut ini data perizinan yang diterbitkan melalui OSS (*online Single Submission*) tahun 2019.

Jumlah pemohon perizinan melalui OSS yang tervalidasi sebanyak 226 izin di berbagai sektor selama tahun 2019 dengan nilai investasi mencapai 117 Milyar Rupiah lebih, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 14 Data perizinan melalui sistem OSS per Sektor Tervalidasi s/d Desember 2019

SEKTOR	BULAN												JML	INVESTASI
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES		
PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	4	13	18	10	13	7	11	7	5	8	96	40,328,912,200
KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50,000,000
KESEHATAN	1	0	3	0	1	0	3	0	0	1	2	1	12	41,737,738,524
PERDAGANGAN	2	0	10	12	7	2	9	1	2	0	5	4	54	16,244,475,000
PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	3,000,000,000
PARIWISATA	0	0	1	1	2	1	0	1	1	1	1	1	10	6,280,000,000
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	1	6	4	0	9	6	6	3	7	8	50	6,753,604,300
PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,000,000
JUMLAH	3	0	19	32	32	14	35	15	20	12	22	22	226	117,224,730,024

Perizinan yang tidak dilayani oleh OSS diterbitkan dengan aplikasi SiCantik.

Adapun data perizinan yang diproses melalui aplikasi SiCantik dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Data perizinan melalui SiCantik s/d Desember 2019

Jenis Izin	Jumlah	Proses	Selesai	Disetujui	Ditolak
Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Kapuas Hulu	34	0	34	34	0
Izin Mendirikan Bangunan Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0	0
Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) Kapuas Hulu	0	0	0	0	0
Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF) Kapuas Hulu	0	0	0	0	0
Izin Reklame Kapuas Hulu 2	0	0	0	0	0
SIPA - Kapuas Hulu	0	0	0	0	0
Surat Izin Praktik Dokter Kapuas Hulu	14	0	14	14	0
Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) Kapuas Hulu	0	0	0	0	0
Izin Penyelenggaraan Optikal Kapuas Hulu	1	0	1	1	0
TOTAL	49	0	49	49	0

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerbitan izin melalui SiCantik sebanyak 49 izin, sebanyak 0 izin yang ditolak. Artinya semua izin memenuhi

persyaratan dan terproses sampai dengan selesai sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.

Adapun nilai realisasi investasi berdasarkan jumlah proyek PMA/PMDN sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 16 Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek Investasi PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja

No.	Jenis Informasi	Tahun	
		2018	2019
1	Jumlah Total Proyek	88	30
	a. PMA (proyek)	1	0
	b. PMDN (proyek)	87	30
2	Jumlah total investasi PMA dan PMDN (Rp)	469,32 Milyar	464,39 Milyar
	a. PMA (Rp)	0	0
	b. PMDN (Rp)	469,32 Milyar	464,39 Milyar
3	Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	4,723	509
	a. PMA (orang)	0	7
	b. PMDN (orang)	4,723	502

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa nilai realisasi investasi mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019, dimana jumlah proyek PMA/PMDN juga mengalami penurunan. Nilai realisasi investasi tersebut merupakan nilai realisasi yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang sudah tervalidasi oleh BKPM RI.

3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah) tahun 2019 ditargetkan sebesar **226 Milyar Rupiah** terealisasi sebesar **607,50 Milyar Rupiah** atau **269%** dari target yang ditetapkan di dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten kapuas Hulu yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3. 17 Analisis pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	226	607,50	269%

Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah) yang sangat tinggi disebabkan :

- a). Adanya perubahan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat tentang Pelayanan perizinan berusaha yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diberlakukan sejak tanggal 21 Juni 2018 dimana semua perizinan dilaksanakan secara *online* melalui OSS (*Online Single Submission*) sehingga kewenangan pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu mencakup 15 sektor dan 124 perizinan.
- b). Adanya penambahan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang semula berjumlah 61 izin menjadi 124 izin. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sehingga ada 126 Jenis Perizinan dan Non Perizinan.

Tabel 3. 18 Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kapuas Hulu kepada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
1	2	3		4
1	Penanaman Modal	1	Izin Prinsip	Dihapus
		2	Izin Usaha Penanaman Modal	Dihapus
2	Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	3	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha
		4	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha
		5	Izin Memdirikan Bangunan	Izin Usaha
		6	Izin Rencana Fungsi Dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial Atau Operasional
		7	Izin Pengubahan Rencana Fungsi Dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial Atau Operasional
		8	Pengesahan Pertelaan	Izin Komersial Atau Operasional
		9	Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (HMRS) A/N Developer	Izin Komersial Atau Operasional
		10	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) A/N Pembeli	Izin Komersial Atau Operasional
3	Perindustrian	11	Izin Usaha Industri	Izin Usaha
		12	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Usaha
		13	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha
		14	Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha
		15	Tanda Daftar Industri	-
		16	Rekomendasi Izin Usaha Industri	Izin Komersial Atau Operasional
4	Jasa Lainnya	17	Izin Reklame	-
5	Perhubungan	18	Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Izin Usaha
		19	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha
		20	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha
		21	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau	Izin Usaha

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
1	2	3		4
		22	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai Dan Danau Lintas Antar Propinsi Dan/Atau Antar Negara	Izin Komersial Atau Operasional
		23	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Izin Komersial Atau Operasional
		24	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial Atau Operasional
		25	Izin Pelabuhan Umum	Izin Komersial Atau Operasional
		26	Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Izin Komersial Atau Operasional
		27	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas Dan Mendarat Helikopter	Izin Komersial Atau Operasional
6	Pendidikan Dan Kebudayaan	28	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.	Izin Usaha
		29	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.	Izin Usaha
		30	Izin Penambahan Dan Perubahan Program Keahlian Pada Smk.	Izin Komersial Atau Operasional
		31	Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (Spk).	Izin Komersial Atau Operasional
		32	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal.	Izin Komersial Atau Operasional
		33	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal Dengan Modal Asing.	Izin Komersial Atau Operasional
		34	Tanda Pemberian Pembuatan Film.	Izin Komersial Atau Operasional
		35	Tanda Daftar Usaha Perfilman.	Izin Komersial Atau Operasional
7	Kesehatan	36	Sertifikat Produksi Industri Farmasi.	Izin Komersial Atau Operasional
		37	Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat.	Izin Komersial Atau Operasional
		38	Sertifikat Distribusi Pedagang Besar Farmasi.	Izin Komersial Atau Operasional
		39	Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi.	Izin Komersial Atau Operasional
		40	Sertifikat Produksi Industri Obat Tradisional /Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).	Izin Komersial Atau Operasional
		41	Sertifikat Produksi Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional.	Izin Komersial Atau Operasional
		42	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.	Izin Komersial Atau Operasional
		43	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (Laik Sehat)	Izin Komersial Atau Operasional

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
1	2	3		4
		44	Sertifikat Produksi Kosmetika.	Izin Komersial Atau Operasional
		45	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan Dan PKRT.	Izin Usaha
		46	Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional
		47	Izin Toko Alat Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional
		48	Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.	Izin Komersial Atau Operasional
		49	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan PKRT.	Izin Komersial Atau Operasional
		50	Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional
		51	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (CPAKB).	Izin Komersial Atau Operasional
		52	Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT Yang Baik (CPPKRTB)	Izin Komersial Atau Operasional
		53	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB)	Izin Komersial Atau Operasional
		54	Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi	Izin Komersial Atau Operasional
		55	Izin Mendirikan Rumah Sakit.	Izin Usaha
		56	Izin Operasional Rumah Sakit.	Izin Komersial Atau Operasional
		57	Izin Operasional Klinik.	Izin Komersial Atau Operasional
		58	Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional
		74	Izin Analisis Kesehatan	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		75	Izin Fisioterapis	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		76	Izin Apoteker	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		77	Izin Perawat Gigi	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		78	Izin Radiografer	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		79	Izin Refraksionis Optisien	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		80	Izin Tenaga Gizi	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		81	Izin Tenaga Sanitarian	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		82	Izin Tenaga Teknis Kefarmasian	Izin Kerja Atau Izin Praktik
8	Perdagangan	83	Izin Usaha Perdagangan (IUP).	Izin Usaha

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
1	2	3		4
		84	Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa	Izin Komersial Atau Operasional
		85	Tanda Daftar Gudang	Izin Komersial Atau Operasional
		86	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A	Izin Komersial Atau Operasional
		87	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum Di Tempat MB Gol A	Izin Komersial Atau Operasional
		88	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi-Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-BAPOK)	Izin Komersial Atau Operasional
		89	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi Dan Atau Seminar Dagang	Izin Komersial Atau Operasional
		90	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Komersial Atau Operasional
9	Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	91	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha
		92	Izin Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)	Izin Usaha
		93	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial Atau Operasional
		94	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam.	Izin Komersial Atau Operasional
		95	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial Atau Operasional
10	Pariwisata	96	Tanda Daftar Pariwisata	Izin Usaha
11	Pertanahan	97	Izin Lokasi	Izin Usaha
12	Ketenagakerjaan	98	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Izin Usaha
		99	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha
13	Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100	Izin Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)	Izin Usaha
		101	Izin Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)	Izin Usaha

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
1	2	3		4
		102	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi	Izin Usaha
		103	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi	Izin Usaha
		104	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	Izin Usaha
		105	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Izin Usaha
		106	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa	Izin Usaha
		107	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil	Izin Komersial Atau Operasional
		108	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Usaha
		109	Izin Lingkungan	Izin Usaha
14	Pertanian	110	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha
		111	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
		112	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha
		113	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha
		114	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha
		115	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
		116	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha
		117	Izin Klinik Hewan	Izin Usaha Atau Izin Operasional
		118	Izin Praktik Dokter Hewan	Izin Praktik
		119	Izin Penjualan Obat Hewan	-
		120	Izin Rumah Potong Hewan	-
15	Perikanan	121	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	-
		122	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil	-
		123	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Izin Usaha
		124	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Izin Usaha
		125	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Komersial Atau Operasional
		126	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Izin Komersial Atau Operasional

3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019, dengan tahun 2018 dan 2017, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. 19 Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2017, 2018 dan 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	139	555,78	399	173	863	499	226	607,50	269

Analisa dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama kurun waktu 2017-2019 nilai realisasi investasi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan (di atas 100%) dari dokumen Renstra DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu. Artinya bahwa iklim investasi di Daerah kondusif dan investor masih tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa kenaikan dan penurunan nilai realisasi investasi di Daerah dipengaruhi oleh daya tarik investasi yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) yaitu kondisi perekonomian Daerah, tersedianya infrastruktur, tersedianya sumber daya manusia dan kondisi keamanan, politik dan sosial budaya serta manajemen kualitas pelayanan/kelembagaan yang dapat dikendalikan (*controllable*).
- Dari tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan realisasi investasi dari 863 Milyar ke 607,50 Milyar. Selain faktor daya tarik investasi sebagaimana disebutkan di atas, hal ini karena tahun 2019 juga merupakan tahun transisi peralihan dari penerbitan perizinan berusaha secara manual ke penggunaan aplikasi OSS.

3.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 20 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	398	607,50	34,49%

Meskipun nilai realisasi investasi di tahun 2019 ini menurun dari tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar Rp. 398 Milyar terdapat tingkat kemajuan sebesar 34,49%. Hal ini menunjukkan bahwa tren investasi di Kabupaten Kapuas Hulu masih kondusif untuk berinvestasi.

3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah antara lain :

- a). Belum tersedianya dokumen perencanaan investasi yang lengkap sebagai bahan promosi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
- b). Perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu belum seluruhnya menyampikan Laporan Perkembangan Penanaman Modal (LKPM).

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi antara lain :

- a). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Tahun 2020 telah merencanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan investasi, tetapi belum dapat diakomodir. Namun di perencanaan tahun 2021 DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu akan kembali merencanakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan bidang penanaman modal.
- b). Mengoptimalkan fungsi pengendalian dengan tetap mengakomodir kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Modal di tahun 2020.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Dalam analisis ini, diuraikan tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Demikian pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta fungsi penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, perlu didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2021 akan memiliki gedung kantor baru. Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur juga sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hendaknya aparatur mempunyai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku yang santun dan profesional. Kondisi sumber daya manusia DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu secara kualitatif sudah baik. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur minimal adalah SLTA. Namun demikian, upaya meningkatkan kapasitas aparatur akan terus ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

Eselonisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana terlihat dalam Tabel terdapat 1.1 dan Tabel 1.2 bahwa terdapat 20 (dua puluh) orang ASN, sebanyak 10 (sepuluh) orang memegang jabatan struktural, sehingga pelaksana/fungsional umum hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang, sehingga rata-rata pejabat Esselon IVA mempunyai 2 (dua) orang staf pelaksana. Dari segi kuantitatif dapat dilihat, personil DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu masih memerlukan tambahan ASN untuk menunjang peningkatan kinerja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana terlihat pada dokumen pelaksanaan kegiatan, pada APBD Murni tahun anggaran 2019 melaksanakan 8 (delapan) program yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) kegiatan termasuk kegiatan non teknis (kesekretariatan). Realisasi fisik berdasarkan indikator kinerja kegiatannya sudah mencapai 100% untuk seluruh kegiatan, sedangkan realisasi anggaran mencapai 96,71%. Dengan jumlah personil dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu **sangat efisien** dalam mencapai target kinerjanya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk setiap sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 21 Alokasi Anggaran Keuangan Setiap Sasaran Tahun 2019

Sasaran	Indikator	APBD Murni		APBD Perubahan	
		Alokasi Anggaran (Rp)	% Anggaran per Sasaran	Alokasi Anggaran (Rp)	% Anggaran per Sasaran
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	1,305,483,400	27.03	1,321,493,000	28.26
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	819,880,000	16.97	847,320,000	18.12
Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	790,521,000	16.37	774,021,000	16.55

Sasaran yang mendapat alokasi dana terbesar adalah sasaran 1 yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya adalah sasaran 2 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, dan terakhir adalah sasaran 3 yaitu meningkatkan realisasi investasi di Daerah. Hal ini dikarenakan dalam alokasi anggaran sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP terdapat program dan kegiatan administrasi perkantoran yang merupakan persediaan dan operasional rutin kantor yang selalu ada setiap tahunnya dan penunjang utama bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk terwujudnya pelayanan yang baik dan berkualitas. Adapun

pengukuran capaian kinerja terhadap target kinerja tahun 2019 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 22 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	PROGRAM	Indikator Program	KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	1 Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang menjadi tupoksinya	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 bh	150 bh	100%
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air Dan Listrik	12 bln	12 bln	100%
				3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	11 unit	11 unit	100%
				4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	19 ob	19 ob	100%
				5 Penyediaan Jasa Pengamanan Dan Kebersihan Kantor	12 bln	12 bln	100%
				6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20 unit	20 unit	100%
				7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	54 item	54 item	100%
				8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 item	9 item	100%
				9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 item	10 item	100%
				10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 item	15 item	100%
				11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8 srt kbr	8 srt kbr	100%
				12 Penyediaan Makanan dan Minuman	4480 ob	4480 ob	100%
				13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar daerah	12 bln	12 bln	100%
				14 Rapat-Rapat Kordinasi dan Kunjungan kerja dalam daerah	12 bln	12 bln	100%
				15 Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan SKPD	10 item	10 item	100%
				16 Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa	5 ob	5 ob	100%
				17 Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	10 dok	10 dok	100%
				18 Penyusunan RKA dan DPA	3 dok	3 dok	100%
				19 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	5 ob	5 ob	100%
				20 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas	4 kali	4 kali	100%
		2 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	3 unit	3 unit	100%
				2 Penyediaan Sarana Pendukung Kantor	2 lokal	2 lokal	100%
				3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bln	12 bln	100%

SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	PROGRAM	Indikator Program	KEGIATAN		TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5		6	7	8	
		3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	25 stel	25 stel	100%
		4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	16 ok	16 ok	100%
		5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyerapan anggaran dinas	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	2 dok	100%
				Nilai SAKIP OPD	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dok	2 dok	100%
					3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	100%
					4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10 dok	10 dok	100%
					5	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	2 dok	2 dok	100%
					6	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	1 dok	1 dok	100%
					7	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	1 dok	1 dok	100%
					8	Penyusunan Laporan Tahunan	1 dok	1 dok	100%
					9	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD	1 dok	1 dok	100%
Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	1	Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Jumlah minat investor	1	Penyelenggaraan Pameran investasi Daerah	2 kali	2 kali	100%
					2	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID)	2 kali	2 kali	100%
					3	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	45 perusahaan	45 perusahaan	100%
		2	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Serana Prasarana SPIPISE Kab. KH	1 paket	1 paket	100%
					2	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	3 kali	3 kali	100%
					3	Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	1 dok	1 dok	100%
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1	Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	1	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	6 kec	6 kec	100%
					2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 dok	1 dok	100%
					3	Penataan Perizinan	1 dok	1 dok	100%
				Prosentase perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	4	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	2 kali	2 kali	100%
					5	Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten	1 dok	1 dok	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2019 DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan 8 (delapan) program dengan 45 (empat puluh lima) kegiatan, yang terdiri dari 3 (tiga) program teknis pendukung urusan dan 5 (lima) program non

teknis atau kesekretariatan. Sedangkan capaian kinerja untuk seluruh indikator kegiatan mencapai 100%.

C. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2019 sebesar 96,81% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan dengan sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi daerah sebesar 99,86%. Sedangkan penyerapan terendah pada program/kegiatan dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu sebesar 92,71%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan namun realisasi capaian kinerjanya lebih besar dari yang ditargetkan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran Belanja Langsung 2019

KEGIATAN		BELANJA LANGSUNG			
		APBD Murni (Rp.)	APBD Perubahan (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1		2	3	4	5
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,100,000	1,120,000	1,097,000	97.95
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	50,400,000	41,000,000	40,266,239	98.21
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3,850,000	2,693,000	2,639,600	98.02
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	90,180,000	73,430,000	71,305,000	97.11
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	18,410,000	18,410,600	18,410,600	100.00
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,400,000	15,400,000	15,400,000	100.00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44,574,600	44,574,600	44,574,600	100.00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,590,000	12,590,000	12,590,000	100.00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	11,502,000	11,502,000	11,502,000	100.00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112,900,000	114,500,000	114,451,000	99.96
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16,360,000	14,360,000	14,360,000	100.00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	73,200,000	73,200,000	73,200,000	100.00
13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar daerah	353,246,000	353,246,000	353,214,187	99.99
14	Rapat-Rapat Kordinasi dan Kunjungan kerja dalam daerah	43,850,000	43,850,000	43,455,000	99.10
15	Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan SKPD	16,689,300	20,889,300	20,889,300	100.00
16	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	5,863,000	5,863,000	5,863,000	100.00
17	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	2,428,000	2,778,000	2,778,000	100.00
18	Penyusunan RKA dan DPA	5,242,000	5,242,000	5,242,000	100.00
19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	53,910,000	80,310,000	76,910,000	95.77
20	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas	43,911,000	45,911,000	45,440,718	98.98
21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	73,500,000	69,750,000	69,495,000	99.63

KEGIATAN		BELANJA LANGSUNG			
		APBD Murni (Rp.)	APBD Perubahan (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1		2	3	4	5
22	Penyediaan Sarana Pendukung Kantor	-	18,500,000	18,418,000	99.56
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	56,175,000	56,175,000	53,140,544	94.60
24	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00
25	Pendidikan dan Pelatihan Formal	294,722,000	294,722,000	207,045,520	70.25
26	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,636,000	1,636,000	1,636,000	100.00
27	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1,729,000	1,729,000	1,729,000	100.00
28	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,327,000	4,327,000	4,327,000	100.00
29	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	20,612,500	20,612,500	19,262,500	93.45
30	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	1,671,000	1,671,000	1,671,000	100.00
31	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	1,913,000	1,913,000	1,913,000	100.00
32	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	1,821,000	1,821,000	1,821,000	100.00
33	Penyusunan Laporan Tahunan	1,446,000	1,446,000	1,446,000	100.00
34	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD	-	10,746,000	10,746,000	100.00
35	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	251,858,000	247,958,000	247,834,727	99.95
36	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID)	35,956,000	35,956,000	35,271,740	98.10
37	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	224,826,000	224,826,000	224,612,382	99.90
38	Pengembangan dan Pemeliharaan Serana Prasarana SPIPISE Kab. KH	16,800,000	4,200,000	4,200,000	100.00
39	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	59,835,000	59,835,000	59,833,534	100.00
40	Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	201,246,000	201,246,000	201,201,000	99.98
41	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	188,248,000	181,485,000	180,480,000	99.45
42	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	44,188,000	62,838,000	62,803,000	99.94
43	Penataan Perizinan	75,043,000	94,406,000	94,321,036	99.91
44	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	305,166,000	285,594,000	281,731,655	98.65
45	Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten	62,560,000	63,572,000	51,099,319	80.38
Total Jumlah		2,915,884,400	2,942,834,000	2,824,627,201	96.71

Realisasi anggaran terendah adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yaitu sebesar 70,25%. Hal ini disebabkan anggaran pada kegiatan ini difokuskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BKPM RI, namun di tahun 2019 ini tidak terrealisasi karena ternyata DPMPTSP Kab. Kapuas

Hulu tidak mendapat jatah kuota untuk mengikuti kegiatan tersebut. Realisasi anggaran terendah lainnya yaitu pada kegiatan penyusunan laporan perkembangan PTSP Kabupaten yang terrealisasi sebesar 80,38 % karena adanya efisiensi anggaran pada kegiatan ini. Sedangkan pada kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPIPISE mengalami pengalihan anggaran dikarenakan sudah dihapusnya aplikasi SPIPISE oleh BKPM RI.

Adapun realisasi anggaran dan kinerja untuk 3 (tiga) sasaran yang telah dilaksanakan secara ringkas adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran dan Kinerja Setiap Sasaran Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	B	BB	119	1,321,493,000	1,225,185,264	92.71
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	78 (Baik)	83,71 (Baik)	107.32	847,320,000	826,488,554	97.54
3	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	226	607.50	269	774,021,000	772,953,383	99.86

Rata-rata realisasi anggaran untuk setiap sasaran tahun 2019 adalah sebesar 96,71%. Realisasi anggaran ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Adapun rincian realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.22.

D. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam Tabel 3.23 terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa keseluruhan sasaran, menunjukkan pencapaian kinerja lebih dari 100%. Untuk sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu

dengan capaian kinerja 119% dan realisasi anggaran sebesar 92,71% dari total alokasi anggaran. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dengan capaian kinerja 108,69% dan realisasi anggaran sebesar 97,54%. Sedangkan sasaran terakhir yaitu meningkatkan realisasi investasi di daerah capaian kinerjanya mencapai 269% dan realisasi anggaran sebesar 99,86%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian *output* yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Rumus pengukuran efisiensi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Efisien: 0% - 60%
- b. Efisien: 60% - 80%
- c. Cukup Efisien: 80% - 90%
- d. Kurang Efisien: 90%-100%
- e. Tidak Efisien: >100%

Adapun rumus penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tingkat efisiensi masing-masing sasaran seperti ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 25 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	119	92.71	26.20%
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	108,69	97.54	17.67%
3	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	269	99.86	16.53%

Tingkat efisiensi seluruh sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana ditampilkan dalam tabel di atas untuk sasaran 1 adalah sebesar 26,20%, sasaran 2 adalah sebesar 17,67% sedangkan untuk sasaran 3 adalah sebesar 16,53% atau ketiga sasaran menunjukkan tingkat efisiensi di bawah 60% , sehingga masuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**.

BAB IV

PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP bagi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, dalam masa-masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, LKIP juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu baik terhadap Bupati maupun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2019), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena seluruh indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah

diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2019, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga program teknis yang mendukung IKU.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu ke depan.

Pertama, belum lengkapnya dokumen perencanaan penanaman modal. Ke depan perlu untuk memperbaharui dokumen Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Rencana Umum Penanaman Modal, sehingga lebih *up date* dan mengikuti perkembangan jaman dan penanaman modal. Perlunya penyusunan dokumen rencana kebutuhan penanaman modal guna mengetahui kebutuhan Daerah aka jumlah investasi yang diperlukan untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA /PMDN di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan.

Ketiga, belum optimalnya kegiatan pelayanan perizinan berusaha . Perlu untuk segera dibangun gedung baru Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu karena hal ini akan sangat menunjang terhadap perbaikan pelayanan yang diberikan Dinas PMPTSP kepada pemohon izin walaupun sudah diterapkan

sistem pelayanan perizinan secara *online* namun masyarakat masih banyak yang mengajukan perizinan dengan cara langsung ke DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.

Keempat, belum optimalnya kegiatan promosi investasi daerah. Dalam hal ini perlu untuk menyusun dokumen profil investasi dan peluang investasi melalui kajian kelayakan sehingga memudahkan investor untuk membuat pilihan dan kebijakan dalam berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKIP benar- benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik dan berkualitas.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Antasari Nomor 04 Putussibau Kode Pos 78711
Telp./Fax. (0567) 21022 Email : dpmpstsp.kh@yahoo.com
PUTUSSIBAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR **3B** TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
 - Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KETIGA : Indikator Kinerja dimanfaatkan sebagai :
- Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - Perencanaan Tahunan Perangkat daerah;
 - Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah perangkat daerah;
 - Pelaksanaan evaluasi kinerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 6 Februari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M. AP

Pembina Tingkat I

NIP.19710312 199101 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR **38** TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil SKM DPMPSTSP dari Bagian Organisasi Kabupaten Kapuas Hulu/ Hasil SKM Internal
2.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai realisasi investasi PMDN (Milyar rupiah)	Nilai realisasi investasi	Laporan Realisasi Investasi Daerah dari BKPM RI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,


DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP.19710312 199101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M. AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. M. NASIR, S.H

Jabatan : BUPATI KAPUAS HULU

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 28 Januari 2019

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR, S.H

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19710312 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	B
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	78 (Baik)
3.	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar rupiah)	226 Milyar

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 975.606.500,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 73.500.000,00	APBD
3.	Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 56.175.000,00	APBD
4.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 15.000.000,00	APBD
5.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 294.722.000,00	APBD
6.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 35.155.500,00	APBD
7.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 508.740.000,00	APBD
8.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 277.881.000,00	APBD
9.	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Rp. 675.205.000,00	APBD

Putussibau, 28 Januari 2019


Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR, S.H

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,


DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 199101 1 001

PENYELARASAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM		KEGIATAN		TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	BIDANG YG MENANGANI
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPVMTSP	Predikat SAKIP	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Predikat SAKIP	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi/perangko	150 bh	150 bh	100%	Sekretariat
				Tidak lanjut pemeriksaan	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	Jumlah bulan	12 bln	12 bln	100%	Sekretariat
				Nilai pelayanan publik	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajaknya	11 unit	11 unit	100%	Sekretariat
					4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang dibayarkan honornya	19 ob	19 ob	100%	Sekretariat
					5 Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah bulan	12 bln	12 bln	100%	Sekretariat
					6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	20 unit	20 unit	100%	Sekretariat
					7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item	54 item	54 item	100%	Sekretariat
					8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item	9 item	9 item	100%	Sekretariat
					9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item	10 item	10 item	100%	Sekretariat
					10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan	15 item	15 item	100%	Sekretariat
					11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan	8 srt kbr	8 srt kbr	100%	Sekretariat
					12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan & minuman disediakan	4480 ob	4480 ob	100%	Sekretariat
					13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah rakor & konsultasi luar daerah	12 bln	12 bln	100%	Sekretariat
					14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah rakor & konsultasi dalam daerah	12 bln	12 bln	100%	Sekretariat
					15 Pengelolaan Kebersihan di Lingkungan SKPD	Jumlah dokumen dikelola	10 item	10 item	100%	Sekretariat
					16 Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang dibayarkan honornya	5 ob	5 ob	100%	Sekretariat
					17 Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Jumlah dokumen	10 dok	10 dok	100%	Sekretariat
					18 Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen	3 dok	3 dok	100%	Sekretariat
					19 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah orang dibayarkan honornya	5 ob	5 ob	100%	Sekretariat
					20 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas	Jumlah kegiatan money	4 kali	4 kali	100%	Sekretariat
			2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang disediakan	3 unit	3 unit	100%	Sekretariat
					2 Penyediaan Sarana Pendukung Kantor	Jumlah sarana yang disediakan	2 lokal	2 lokal	100%	Sekretariat
					3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	12 bln	12 bln	100%	Sekretariat
			3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	25 stel	25 stel	100%	Sekretariat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM		KEGIATAN		TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	BIDANG YG MENANGANI
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	16 ok	16 ok	100%	Sekretariat
			5. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyerapan anggaran dinas	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	2 dok	2 dok	100%	Sekretariat
				Nilai SAKIP OPD	2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	2 dok	2 dok	100%	Sekretariat
					3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	100%	Sekretariat
					4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	Jumlah dokumen	10 dok	10 dok	100%	Sekretariat
					5. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah dokumen	2 dok	2 dok	100%	Sekretariat
					6. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	100%	Sekretariat
					7. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	100%	Sekretariat
					8. Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	100%	Sekretariat
					9. Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	100%	Sekretariat
2	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai realisasi investasi	6. PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Jumlah minat investor	1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	2 kali	2 kali	100%	Bidang Penanaman Modal
					2. Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah kegiatan up date	2 kali	2 kali	100%	Bidang Penanaman Modal
					3. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	45 prsh	45 prsh	100%	Bidang Penanaman Modal
			7. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	1. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SPIPISE Kab. KH	Prosentase sarana prasarana SPIPISE terpelihara	1 paket	1 paket	100%	Bidang Pelayanan dan Informasi
					2. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan	3 kali	3 kali	100%	Bidang Penanaman Modal
					3. Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	100%	Bidang Penanaman Modal
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPPTSP	Nilai SKM	8. PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	1. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	6 kec	6 kec	100%	Bidang Pelayanan dan Informasi
					2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	100%	Bidang Pelayanan dan Informasi
				Prosentase perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	3. Penataan Perizinan	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	100%	Bidang Pelayanan dan Informasi
					4. Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah publikasi	2 kali	2 kali	100%	Bidang Pelayanan dan Informasi
					5. Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	100%	Bidang Pelayanan dan Informasi

RENCANA AKSI TAHUN 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM							KEGIATAN							BIDANG YG MENANGANI
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2019	TARGET TWI	TARGET TWII	TARGET TWIII	TARGET TWIV	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2019	TARGET TWI	TARGET TWII	TARGET TWIII	TARGET TWIV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMP/TSP	Predikat SAKIP	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Predikat SAKIP	CC	CC	CC	CC	CC	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi/perangko	200	70	70	60	0	Sekretariat
				Tidak lanjut pemeriksaan	100%	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	Jumlah bulan	12	3	3	3	3	Sekretariat
				Nilai pelayanan publik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajaknya	11	0	11	0	0	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang dibayarkan honornya	228	57	57	57	57	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah bulan	12	3	3	3	3	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	20	5	5	5	5	Sekretariat
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item	54	14	14	13	13	Sekretariat
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item	9	3	2	2	2	Sekretariat
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item	10	3	2	3	2	Sekretariat
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan	38	0	0	0	38	Sekretariat
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan	12	3	3	3	3	Sekretariat
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan & minuman disediakan	4480	1120	1120	1120	1120	Sekretariat
										Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah rakor & konsultasi luar daerah	46	13	15	13	5	Sekretariat
										Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah rakor & konsultasi dalam daerah	28	7	8	8	5	Sekretariat
										Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan SKPD	Jumlah dokumen dikelola	12	3	3	3	3	Sekretariat
										Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang dibayarkan honornya	12	3	3	3	3	Sekretariat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM							KEGIATAN							BIDANG YG MENANGANI
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2019	TARGET TWI	TARGET TWII	TARGET TWIII	TARGET TWIV	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2019	TARGET TWI	TARGET TWII	TARGET TWIII	TARGET TWIV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Jumlah dokumen	10	3	3	3	1	Sekretariat
										Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen	3	2	0	1	0	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah orang dibayarkan honornya	12	3	3	3	3	Sekretariat
										Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas	Jumlah kegiatan monev	4	1	1	1	1	Sekretariat
										Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang disediakan	3	-	-	-	3	Sekretariat
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	20%	20%	20%	20%	Penyediaan Sarana Pendukung Kantor	Jumlah sarana yang disediakan	2	1	1	-	-	Sekretariat
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	12	3	3	3	3	Sekretariat
										Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	25	-	-	-	25	Sekretariat
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun	95%	95%	95%	95%	95%	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	18	6	6	6	-	Sekretariat
			PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	80%	20%	20%	20%	20%	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	1	-	-	-	1	Sekretariat
			PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyerapan anggaran dinas	95%	25%	30%	25%	15%	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	2	-	1	-	1	Sekretariat
				Nilai SAKIP OPD	CC	CC	CC	CC	CC	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1	-	-	-	1	Sekretariat
										Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	Jumlah dokumen	10	3	3	3	1	Sekretariat
										Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah dokumen	2	-	2	-	-	Sekretariat
										Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah dokumen	1	1	-	-	-	Sekretariat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM							KEGIATAN							BIDANG YG MENANGANI
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2019	TARGET TWI	TARGET TWII	TARGET TWIII	TARGET TWIV	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2019	TARGET TWI	TARGET TWII	TARGET TWIII	TARGET TWIV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah dokumen	1	1	-	-	-	Sekretariat
										Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen	1	-	-	-	1	Sekretariat
										Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD	Jumlah dokumen	1	-	1	-	-	Sekretariat
2	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai realisasi investasi	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Jumlah minat investor	3	1	1	1	-	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	2	-	1	1	-	Bidang Penanaman Modal
					Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	45	10	15	10	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah kegiatan up date	2	-	1	-	1	Bidang Penanaman Modal
										Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	45	10	15	10	10	Bidang Penanaman Modal
			PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Jumlah minat investor	3	1	1	1	-	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SPIPISE Kab. KH	Prosentase sarana prasarana SPIPISE terpelihara	100	25	25	25	25	Bidang Pelayanan dan Informasi
					Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	45	10	15	10	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan	3	1	1	1	-	Bidang Penanaman Modal
										Penyusunan IOOR Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1	-	-	-	1	Bidang Penanaman Modal
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPPTSP	Nilai SKM	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	6	2	2	2	-	Bidang Pelayanan dan Informasi
				Nilai SKM	79	79	79	79	79	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen	1	-	-	-	1	Bidang Pelayanan dan Informasi
				Prosentase perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100	25	25	25	25	Penataan Perizinan	Jumlah dokumen	1	-	-	-	1	Bidang Pelayanan dan Informasi
										Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah publikasi	2	-	1	1	-	Bidang Pelayanan dan Informasi
										Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten	Jumlah dokumen	1	-	-	-	1	Bidang Pelayanan dan Informasi

**LAPORAN EVALUASI
SAKIP TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

BB

74,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI SKPD
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30	27,38
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10	9,28
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2	1,78
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5	5,00
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3	2,50
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20	18,10
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4	3,00
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10	10,00
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6	5,10
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25	16,25
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5	3,44
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,5	9,06
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,5	3,75
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15	11,24
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3	2,06
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,5	5,81
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,5	3,38
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10	7,35
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2	2,00
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5	3,48
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3	1,88
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20	11,78
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	7,5	5,00
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12,5	6,78
NILAI TOTAL			74,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Antasari No. 02 Telp (0567) 21027 Fax. (0567) 21397
PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711

Putussibau, 19 Desember 2019

Nomor : 067/2888/SETDA/ORG-B
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Nilai Kepatuhan
terhadap Standar Pelayanan Publik
oleh Ombudsman

Kepada

Yth. Kadis Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di -

Putussibau.

Sehubungan dengan telah disampaikannya hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, maka dengan ini kami sampaikan hasil penilaian masing-masing perangkat daerah.

Penilaian kepatuhan ini menunjukkan hasil yang baik dan memuaskan, untuk itu disampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi serta usaha Perangkat Daerah. Hasil penilaian ini juga diharapkan dapat dipertahankan dan selalu ditingkatkan dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI KAPUAS HULU
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



H. SARBANI, SE, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/3385/PC.01.04/XI/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan
Publik Tahun 2019 sesuai Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

14 November 2019

Yth. Bupati Kapuas Hulu
Di
Kapuas Hulu

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Ombudsman Republik Indonesia mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik. Hasil penilaian diharapkan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian Kepatuhan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun sejak tahun 2015. Hasil penilaian menunjukkan kepatuhan Pemerintah Pusat cenderung mengalami peningkatan, sedangkan beberapa Pemerintah Daerah masih perlu melengkapi standar pelayanan publik dengan menyediakan informasi mengenai biaya, prosedur, jangka waktu, dan kepastian hukum perizinan investasi. Ketersediaan standar pelayanan publik beserta implementasinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menurunkan potensi perilaku koruptif, dan meningkatkan kewibawaan pemerintah.

Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di **Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu**, dari **61 produk layanan administrasi diperoleh nilai 81,65 dan masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi** sebagaimana rincian terlampir.

Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau diperoleh dari rentang nilai 81-100, Predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning diperoleh dari rentang nilai 51-80, dan Predikat Kepatuhan Rendah atau Zona Merah diperoleh dari rentang nilai 0-50. Akumulasi nilai tersebut diperoleh dari bobot nilai per-variabel pertanyaan yang dilihat dari sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif baik tingkat Pusat maupun Daerah.

Hasil ini perlu disikapi secara positif dengan upaya perbaikan dan komitmen Pimpinan. Terhadap hasil penilaian tersebut, Ombudsman Republik Indonesia menyarankan agar:

1. **Memberikan apresiasi** (*award*) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Hal ini penting sebagai bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen pimpinan unit memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. **Memberi teguran** dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah dan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang;
3. **Menyelenggarakan program** secara **sistematis** dan **mandiri** untuk mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kewajiban penyelenggara layanan dalam mempublikasikan standar pelayanan publik diawali dengan penyusunan yang melibatkan partisipasi publik, penetapan dan implementasi standar pelayanan. Sekiranya diperlukan, Ombudsman Republik Indonesia dapat membantu dan/atau memfasilitasinya;
4. **Menunjuk pejabat** yang kompeten untuk **memantau konsistensi** dan peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik demi terciptanya kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat;
5. **Mempercepat perbaikan** dan **peningkatan tata kelola** pelayanan yang terintegrasi dengan menerapkan asas pendelegasian wewenang atas produk layanan, dukungan manajemen sumber daya manusia yang profesional, serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam menjalankan proses pelayanan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
4. Gubernur Kalimantan Barat

**Nilai Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2019**

Kategorisasi : Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah : Kabupaten Kapuas Hulu
Periode Observasi : Juli - Agustus 2019

No.	Nama Unit Layanan	Produk Pelayanan		Nilai
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Penerbitan Akta Kematian	88,00
		2	Pembuatan Kartu Keluarga (KK)	88,00
		3	Penerbitan Akta Kelahiran	88,00
		4	Penerbitan Akta Perkawinan	88,00
		5	Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	88,00
2	Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah	6	Surat Keterangan Penelitian	12,50
3	Dinas Kesehatan	7	Izin Praktek Fisioterapi	73,00
		8	Penerbitan Surat Izin Kerja Radiografer	73,00
		9	Penerbitan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen	73,00
		10	Penerbitan Surat Izin Kerja Rekam Medis	73,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	11	Surat Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan	100,00
5	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	12	Izin Lingkungan	77,00
		13	Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	95,00
		14	Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	65,00
		15	Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	65,00
6	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	16	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	46,50
7	-	17	Izin Apotik	88,00
		18	Izin Kawasan Industri	88,00
		19	Izin Koperasi Simpan Pinjam	88,00
		20	Izin Mendirikan Rumah Sakit	94,00
		21	Izin Operasional Klinik	88,00
		22	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	88,00
		23	Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	88,00
		24	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	88,00
		25	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non-Formal	88,00
		26	Izin Perluasan Industri	88,00
		27	Izin Praktik Bidan	100,00
		28	Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi	100,00
		29	Izin Reklame	88,00
		30	Izin Toko Alat Kesehatan	88,00

No.	Nama Unit Layanan	Produk Pelayanan		Nilai
		31	Izin Toko Obat	88,00
		32	Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	88,00
		33	Izin Usaha Industri	88,00
		34	Izin Usaha Industri Farmasi	88,00
		35	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	88,00
		36	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	88,00
		37	Izin Usaha Mikro dan Kecil	88,00
		38	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	94,00
		39	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	88,00
		40	Surat Izin Usaha Perdagangan	88,00
		41	Tanda Daftar Gudang	88,00
8	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya	42	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	91,00
9	Dinas Perhubungan	43	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	87,00
		44	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	87,00
		45	Pelayanan Izin Trayek	93,00
		46	Rekomendasi Numpang Izin Kendaraan Bermotor	93,00
		47	Surat Izin Operasional Penyebrangan	93,00
		48	Surat Tanda Registrasi Kapal	93,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	49	Izin Usaha Perkebunan	68,00
		50	Izin Usaha Peternakan	44,00
		51	Izin Usaha Rumah Potong Hewan dan Unggas	44,00
		52	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	98,00
		53	Surat Keterangan Kesehatan Hewan	98,00
		54	Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan	98,00
11	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55	Rekomendasi Pengangkatan Anak	49,50
		56	Surat Keterangan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa	43,50
		57	Surat Pengantar BPJS Kesehatan	43,50
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	94,00
		59	Pembuatan Kartu Pencari Kerja	88,00
		60	Perpanjangan Kartu Pencari Kerja	46,00
		61	Rekomendasi Paspor PMI/TKI	100,00
Nilai Rata-Rata				81,65
Zona Kepatuhan				Hijau

Keterangan Kategorisasi Penilaian Pemerintah Daerah:

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 - 50	Rendah	Merah
51 - 80	Sedang	Kuning
81 - 100	Tinggi	Hijau

